



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan *Hadhanah* antara:

Hasmono Wibowo Sasongko bin H.Haryo Sasongko, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Komp. Walikota, Jalan Camar I Blok C.3 No.22, RT Nomor 010, RW 006, Kelurahan Sakapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, sekarang di Perumahan Serpong Park Cluster Emerald, Blok E7, Nomor 7, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Irma Oktaviani binti Suprpto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 4 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komp. Walikota, Jalan Camar I Blok C.3 Nomor 22, RT No.010, RW 006, Kelurahan Sakapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Hadisubrorto Suwoto, S.E., S.H.
2. Priyandini Restu Agustining, S.H., M.H.
3. Farida Hanum. S.H.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Restu Widiastuti, S.H.

Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Triaska & Partners, beralamat di Jalan Pluit Putra 7 Nomor 5, Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan nomor 154/SK Kh/2020 tanggal 30 April 2020 dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2314/Pdt.G/2019/PAJU tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugrha (**Hasmono Wibowo Sasongko bin H.Haryo Sasongko**) terhadap Penggugat (**Irma Oktaviani binti Suprpto**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anindya Candraningtyas Sasongko, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2011;
 - 3.2. GHITA MAHESWARI SASONGKO, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2014;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan membawa anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat agar diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebagaimana tersebut diktum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 23 Maret 2020 yang selanjutnya diserahkan kepada Terbanding tanggal 16 April 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 30 April 2020 selanjutnya diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Mei 2020;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 9 April 2020 dan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan tertanggal 13 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 04 November 2020, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara (*inzage*) hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2020 dengan Nomor Register 130/Pdt.G/2020/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing dengan surat Nomor W9-A5/2858/HK.05/11/2020 tanggal 14 November 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2314/Pdt.G/2019/PAJU, tanggal 4 Maret 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1441 Hijriah hadir dalam persidangan pada saat pembacaan putusan, selanjutnya mengajukan permohonan banding pada 10 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2314Pdt.G/2019/PAJU, tanggal 4 Maret

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1441 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini dengan tambahan beberapa pertimbangan yang sekaligus sebagai jawaban keberatan banding Pembanding sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding bahwa surat gugatan Penggugat cacat formil karena tidak ditanda tangani Penggugat atau kuasanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 55 sampai dengan halaman 56 dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terkait dengan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan pada halaman 56 sampai dengan halaman 65 sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini dengan beberapa penegasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah kamar tidur sejak Maret 2019 tanpa adanya lagi hubungan suami istri dan tanpa komunikasi yang baik, berakhir dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak Oktober 2019 tanpa saling memperdulikan hingga sekarang dan telah dilakukan usaha damai yang maksimal, baik di luar persidangan yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan pihak keluarga Terbanding

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam persidangan yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkuualifikasi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagai rumah tangga yang sudah pecah dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pembanding dan Terbanding serta pihak keluarganya masing-masing juga oleh Mediator dan Majelis Hakim dan secara nyata Pembanding dan Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkuualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dibantah oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya angka 3.1 oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus dalam bentuk pertengkaran secara fisik atau secara keras akan tetapi termasuk saling diam, pisah kamar/rumah tanpa saling memperdulikan dan telah diusahakan perdamaian secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keberatan banding Pembanding tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut, maka apa yang ditegaskan Pembanding dalam jawabannya dan mohon agar menolak gugatan Terbanding dan dalam memori bandingnya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan bukanlah jalan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir batin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi karena baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak lagi mempunyai tekad yang sama untuk membangun dan membina rumah tangga, sudah tidak saling cinta mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka alasan perceraian Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian adalah alternatif yang terbaik, sudah tepat dan benar, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Pembanding terhadap Terbanding tanpa perlu mempersoalkan siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran sebagaimana maksud Jurisprudensi MARI Nomor 3/K/AG/1990 dan Jurisprudensi Nomor 534/K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 16 November 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dalam hal *hadhanah* dan nafkah anak, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 65 sampai dengan halaman 71 dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* kedua orang anaknya yang bernama Anindya Candraningtyas Sasongko lahir tanggal 12 Januari 2011 dan Ghita Maheswari Sasongko, lahir tanggal 12 April 2014 yang mendasarkan putusannya pada Pasal 42 huruf (a) dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan beberapa pendapat ahli Hukum Islam yang terkait, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan tambahan penegasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak demi kemaslahatan anak karena naluri keibuannya untuk tetap menyayangi, memperhatikan, merawat dan mendidik anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ibu serta adanya kesabaran yang tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak yang belum *mumayyiz*, hal ini karena adanya hubungan emosional yaitu hubungan batin yang sangat kuat disebabkan karena ibu yang telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, serta menyusuinya sebagaimana disebutkan dalam al Quran Surah Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku tempat kembalimu”

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT. akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah), dan pendapat Fiqh dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya selanjutnya Rasulullah SAW bersabda terhadap seorang ibu yang melaporkan masalahnya kepada Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93 yang artinya :

“Dari Abdullah bin Amru bahwasannya ada seorang wanita yang bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Kamu lebih berhak terhadap anakmu selama kamu belum menikah.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim);

Menimbang, bahwa penegasan ditetapkan Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* adalah semata-mata untuk kepentingan anak khususnya dalam hal tumbuh dan berkembangnya anak karena ibu kandung mampu untuk merawat dan mengasuhnya namun karena anak bukanlah hak milik bagi ibu dan ayahnya, maka hak dan kewajiban yang melekat bagi kedua orang tuanya harus tetap ada, dan Terbanding tidak boleh membatasi/menguasai penuh anak tersebut, untuk itu harus memberikan hak-hak Pembanding sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya dalam arti yang luas dan demi kepentingan anak tersebut; mendidik, mengajak pergi berekreasi, dan bersilaturahmi, tentu dengan sepengetahuan dan seizin Terbanding hal tersebut sesuai dengan Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2017 di Bandung angka 4 (empat) dan apabila Terbanding tidak memberi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada Pembanding dapat dijadikan alasan melakukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa secara nyata kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Pembanding, sementara secara hukum Terbanding sebagai ibu kandungnya ditunjuk untuk mengasuh kedua anak tersebut, maka harus diperintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Terbanding setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun keberatan banding Pembanding bahwa Terbanding tidak memiliki syarat *iffah* dan amanah pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya bahwa Terbanding sebagai ibu tidak terbukti memiliki sifat dan perbuatan yang dapat menghalangi untuk memegang hak *hadhanah* termasuk tidak terbukti menodai kehormatan dan kesucian dirinya sebagai maksud dari *iffah* dan amanah, oleh karena itu keberatan banding Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah/biaya pemeliharaan kedua anak tersebut yang juga menjadi tuntutan Terbanding dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 71 dan menetapkan Pembanding (ayah kandungnya) sebagai penanggungjawab, oleh Majelis hakim Tingkat Banding mempertegas bahwa hal tersebut sesuai Rumusan Hasil Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Bandung angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya" kecuali apabila kemudian ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tersebut adalah demi memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak tersebut, yaitu semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan demi kepentingan terbaik bagi anak agar terhindar dari tindakan penelantaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta biaya kesehatan terhadap kedua anak tersebut harus ditetapkan menjadi tanggungan Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut khususnya anak kedua yang berdasarkan fakta-fakta baik dari bukti tertulis dari Pembanding dan Terbanding maupun keterangan saksi bahwa anak tersebut masih dalam terapi atas kondisi kesehatannya, maka biaya pengobatannya menjadi tanggungjawab ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Pembanding, maka dengan memperhatikan kebutuhan kedua anak tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, namun karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Pembanding setelah berhenti bekerja di Pertamina, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun untuk menyesuaikan kebutuhan anak yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan anak dan harus

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa adapun biaya khusus untuk pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut tidak ditetapkan berapa jumlahnya dalam putusan ini karena sangat bergantung pada situasi dan kondisi pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2314/Pdt.G/2019/PAJU, tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2314/Pdt.G/2019/PAJU tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Arsyad, M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 130/Pdt.G/2020/PTA.JK tanggal 10 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. Andi Salmiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Arsyad, S.H., M.H.

Ttd.

Endang Purwihartati, S.H. M.H.

Perincian Biaya:

Biaya proses : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.130/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)